



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(D P M D)

JL. J a w a no. 26 Telp (0331) 322870 Jember 68118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/004/35.09.321/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER,**


ADLWIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19770325 199603 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jember
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
- Indikator Tujuan : Indeks Desa Membangun
- Sasaran : Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri
- Indikator Sasaran : Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	$\frac{(\sum \text{status desa maju}) + (\sum \text{status desa mandiri})}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM; SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, SK Ditjen PPMD No. 398.4.1 Tahun 2021</p> <p>Berikut landasan pembangunan desa :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Ketahanan Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas lingkungan ➤ Potensi rawan bencana ➤ Tanggap Bencana <p>Ketahanan Ekonomi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Keberagaman produksi masyarakat desa ➤ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan <p>Ketahanan Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses distribusi/logistik ➤ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan ➤ Lembaga ekonomi ➤ Keterbukaan wilayah </div>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;